BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengolah dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi perlu ditetapkan pengelolaan risiko;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah perlu menerapkan pengelolaan risiko yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat risiko di masing-masing perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 124);
16. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran perangkat daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
8. Risiko Strategis adalah risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis.
9. Risiko Operasional adalah risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi atau unit kerja.
10. Budaya Sadar Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki Bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
11. Struktur Pengelolaan Risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang pengelolaan risiko.
12. Penetapan Konteks adalah proses menentukan Batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam pengelolaan risiko.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

14. Analisis Risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan/sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan.
15. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
16. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
17. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko secara berkala kepada unit pengelolaan risiko (lini kedua).
18. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
23. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi pengelolaan Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan pengelolaan Risiko.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

## BAB III
## RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

a. pengelolaan Risiko; dan
b. pelaporan; dan
c. pendanaan.

## BAB IV
## PENGELOLAAN RISIKO

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 5

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
   a. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko;
   b. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
   c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.
(3) Pedoman Pengelolaan Risiko dan formulir Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko dibentuk struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri atas:
   a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
   c. Bupati dan kepala Perangkat Daerah sebagai UPR;
   d. Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
   e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
(3) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
(4) Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
   b. UPR tingkat Eselon II; dan
   c. UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 8

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:
   a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
   b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
   c. memastikan jalannya proses Identifikasi, Analisis, Prioritas dan Respons Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah serta pemantauan sesuai dengan lingkupnya;
   d. menentukan tingkat Selera Risiko untuk lingkup risiko yang dikelola;
   e. memastikan dilaksanakannya RTP; dan
   f. melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko secara berkala kepada unit pengelolaan risiko.

(2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
   a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
   b. memastikan jalannya proses Identifikasi, Analisis, Prioritas dan Respons Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta pemantauan sesuai lingkupnya;
   c. menentukan tingkat Selera Risiko untuk lingkup risiko yang dikelola;
   d. memastikan dilaksanakannya RTP;
   e. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
   f. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

(3) UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
   a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
   b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
   c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 9

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
   b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
   c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
   a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
   b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
   c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
   d. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. penilaian Risiko;
   c. kegiatan pengendalian;
   d. informasi dan komunikasi; dan
   e. pemantauan.

(2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses pengelolaan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

(2) Penilaian Risiko dilakukan terhadap:
   a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
   b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
   c. tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah.

(6) Proses penilaian Risiko meliputi:
   a. Penetapan Konteks/tujuan;
   b. Identifikasi Risiko; dan
   c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan Konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap:

a. Penetapan Konteks/tujuan; dan
b. penetapan kriteria penilaian Risiko.

Pasal 14

(1) Penetapan Konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan Renstra dan rencana kinerja tahunan.
(2) Penetapan Konteks/tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan meliputi:
    a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
    b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
    c. konteks operasional.
(3) Konteks/tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
(4) Konteks/tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
(5) Konteks tujuan dalam konteks operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
(2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
    a. skala dampak Risiko;
    b. skala kemungkinan Risiko; dan
    c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah,
b. tujuan strategis Perangkat Daerah, dan
c. tujuan operasional Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat:
1. pencapaian tujuan;
2. pemilik Risiko;
3. sebab Risiko;
4. sumber Risiko; dan
5. dampak Risiko.
b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. Pembangunan infrastruktur pengendalian dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
(4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
    b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
    c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 22

(1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
   a. penilaian Risiko Strategis Pemerintah Daerah;
   b. penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah; dan
   c. penilaian Risiko Operasional Perangkat Daerah.
(2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

Pasal 23

(1) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan *Unit Kepatuhan*
(2) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional kegiatan Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Pasal 24

(1) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
(2) Laporan berkala pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pengelolaan Risiko yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko dan Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

## B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

# II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi:

## A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

   Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko Strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

   Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran pengelolaannya, sebagai UPR Tingkat Eselon 2 dan UPR Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko Strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran pengelolaannya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan skala tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

| Kategori Dampak | Skor | Uraian |
|---|---|---|
| Sangat Signifikan/ Sangat Besar | 4 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan |
| Signifikan/Besar | 3 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan |
| Kurang Signifikan/Kecil | 2 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan |
| Tidak Signifikan | 1 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan |

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan Operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut:

| Kategori Dampak | Skor | Operasional Dampak Risiko | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Keuangan | Kinerja | Reputasi | Hukum |
| Sangat Tinggi | 4 | Kerugian sangat besar | Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai | Negatif, tersebar luas dibanyak media | Pelanggaran serius, terkena sanksi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 3 | Kerugian besar | Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif | Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal | Pelanggaran serius, sanksi tertulis |
| Rendah | 2 | Kerugian cukup besar | Kegiatan terhambat, kurang efisien | Negatif terdapat pemberitaan | Pelanggaran biasa, sanksi tertulis |
| Sangat Rendah | 1 | Kerugian kecil, kurang material | Ada hambatan kegiatan, namun tertangani | Ada pemberitaan negatif, namun tidak material | Pelanggaran biasa, sanksi teguran |

2. skala kemungkinan terjadinya (Probabilitas) Risiko

| Kategori Probabilitas | Skor | Uraian |
|---|---|---|
| Hampir pasti terjadi/sangat sering | 4 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70 % atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) |
| Kemungkinan besar/sering terjadi | 3 | Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 % – 70 % atau 4 s/d 7 kali dalam 10 Tahun) |
| Kemungkinan kecil/jarang | 2 | Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11 % - 40 % atau 1 s/d 4 kali dalam 10 Tahun |
| Sangat jarang | 1 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10 %) atau 1 kali dalam 10 Tahun |

Skala Probabilitas Risiko (Operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci)

| Kategori Probabilitas | Skor | Operasional Probabilitas Risiko | |
|---|---|---|---|
| | | Kejadian Tunggal | Kejadian Berulang |
| Sangat sering | 4 | Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 76 %) | Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun |
| Sering | 3 | Sering terjadi (probabilitas 51% - 75%) | Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun |
| Jarang | 2 | Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas 20 % - 50 %) | Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 – 10 Tahun |
| Sangat Jarang | 1 | Sangat jarang terjadi (probabilitas < 19 % | Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 – 20 Tahun |

3. Skala Nilai Risiko

Matriks Skala Nilai Risiko

| Matriks Analisis Risiko | | | Dampak/Konsekuensi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tidak signifikan | Kecil | Besar | Sangat Signifikan |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kemungkinan Terjadinya Risiko | Hampir pasti | 4 | | | | |
| | Kemungkinan besar | 3 | | | | |
| | Kemungkinan kecil | 2 | | | | |
| | Sangat jarang | 1 | | | | |

| Keterangan: | Sangat Rendah | Rendah | Tinggi | Sangat Tinggi |
|---|---|---|---|---|

Nilai Risiko

| Tingkat Risiko | Nilai Risiko |
|---|---|
| Rendah | 1 – 4 |
| Sedang | 5 – 8 |
| Tinggi | 9 – 12 |
| Sangat Tinggi | 13 - 16 |

Keterangan : Nilai Risiko = Nilai Kemungkinan Terjadinya Risiko x Nilai Dampak/Konsekuensi

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

| No. | Waktu | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko | Pelaksana | *Output* Tahapan Pengelolaan Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proses penyusunan RPJMD (Satu Tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan RPJMD | Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemda | Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) | Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu Tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah | Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah | Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) | Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah |
| 3 | Januari – Mei Tahun 20XX-1 | Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah | Arahan dan kebijakan penilaian Risiko Tahunan | Komite Pengelolaan Risiko | Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko Tahunan |
| 4 | Agustus-September 20XX-1 | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan) | Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengomunikasi an Risiko dan RTP | Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III, IV Perangkat Daerah | Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah |
| 5 | Oktober Tahun 20XX-1 | Penyusunan RAPBD, Perda APBD | Penyusunan atau Revisi KSOP Pengomunikasi an perubahan KSOP | Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV Sekda selaku koordinator | Perbaikan RTP KSOP Notulen pengomunika sian Finalisasi Daftar Risiko dan RTP |
| 6 | November – Desember Tahun 20XX-1 | Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah | | | |
| 7 | Januari sd Desember Tahun 20XX | Pelaksanaan APBD | Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP | Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IVKomite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan kegiatan | KSOP Bukti pelaksanaan KSOP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Berkala (Triwulanan) | | Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun | UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esclon II dan Tingkat eselon III, dan IV Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko | Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, Tahunan,5 Tahunan) |
| 9 | Juni-Juli Tahun 20XX | Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap Tahun | UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Sekda selaku Koordinator | Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan |
| 10 | Agustus-September 20XX | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap Tahun | Bupati Sekda selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) | Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah |
| 11 | Januari – Februari Tahun 20XX+1 | Pelaporan Keuangan Reviu APIP | Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX | Bupati Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II Tingkat Eselon III dan IV Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator | Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX |
| 12 | Februari – Maret Tahun 20XXs+1 | | Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP | Inspektorat (APIP Daerah) | Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko |
| | | | Penilaian Maturitas SPIP | Bupati Kepala Perangkat Daerah Inspektorat (APIP) Daerah | Laporan Penilaian Maturitas SPIP |

## III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

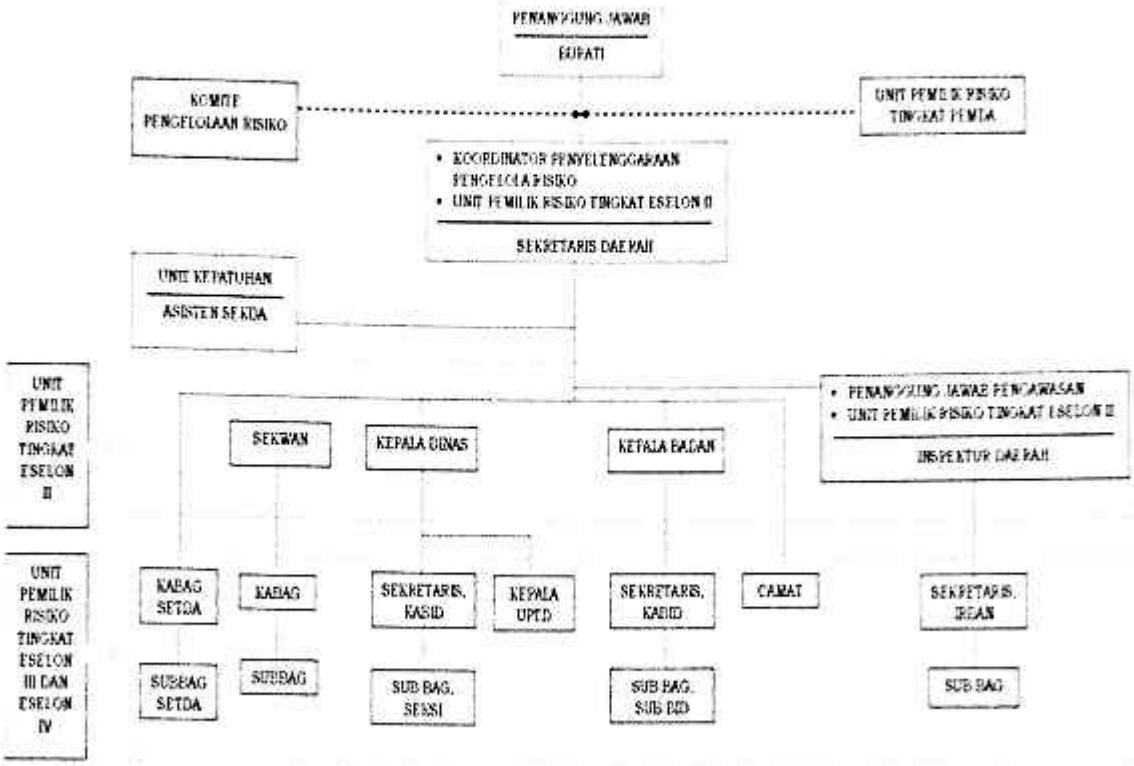


Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab

   Bupati sebagai penanggungjawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Bupati juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

   Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

   a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
   b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   c. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
   d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. UPR

   UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
d. menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
e. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
f. UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:
   1) UPR tingkat Pemerintah Daerah
      Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Bupati |
| Koordinator Teknis Merangkap Anggota | : | Kepala Bappedalitbang, atau unit lain yang menangani perencanaan |
| Anggota | : | Seluruh Kepala Perangkat Daerah |

   2) UPR tingkat Eselon II
      Struktur UPR tingkat Eselon II, terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Masing-masing Kepala Perangkat Daerah |
| Koordinator Teknis Merangkap Anggota | : | Masing-masing Sekretaris Perangkat Daerah |
| Anggota | : | Seluruh Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah |

   3) UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV
      Struktur UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV, terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Masing-masing Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah |
| Koordinator Teknis Merangkap Anggota | : | Masing-masing Kepala Sub Bagian yang Menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah |
| Anggota | : | Masing-masing Kepala Sub Bagian/Bidang/Seksi pada Perangkat Daerah |

4. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

a. memantau penilaian Risiko dan RTP;
b. memantau pelaksanaan RTP;
c. memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan
d. membuat laporan triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melakukan tugasnya Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

5. Penanggung Jawab Pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko.

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah atas Urusan Wajib/Pilihan

Tahapan proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. *Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian*

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan | : | Mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern |
| Keluaran | : | Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan |
| Pelaksana/Pihak Terkait | : | Tingkat Pemda : Sekda selaku Koordinator UPR Pemerintah Daerah |
| Waktu | : | Penyusunan RPJMD direviu/ dimutakhirkan setiap Tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS |
| Sumber Data Utama | : | Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE |

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan melalui penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian:

Persiapan Data

1) Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:
   a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
   b) Hasil Reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
   c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah; dan
   d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern pada Lampiran II Formulir A).

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui Reviu dokumen;

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan- permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

1) Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah dan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:
   Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
2) Komitmen terhadap Kompetensi:
   a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
   b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
3) Kepemimpinan yang Kondusif:
   a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko.
   b) Renstra dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
   c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM:
   a) Pemda belum menginternalisasi Budaya Sadar Risiko.
   b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau *punishment* atas pengelolaan Risiko.
   c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
   d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
   e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
   f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif:
   Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE).

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian risiko disajikan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan | : | • Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko<br>• Melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.<br>• Menetapkan Risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP- nya). |
| Keluaran | : | • Keluaran : Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya.<br>• Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah.<br>• Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya.<br>• Kertas kerja Identifikasi Risiko (daftar Risiko) urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah.<br>• Kertas kerja Identifikasi Risiko (daftar Risiko) urusan wajib/pilihan strategis (entitas) Perangkat Daerah.<br>• Kertas kerja Identifikasi Risiko (daftar Risiko) urusan wajib/pilihan operasional Perangkat Daerah.<br>• Kertas kerja hasil Analisis Risiko urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah.<br>• Kertas kerja daftar Risiko prioritas urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah. |
| Pelaksana/Pihak Terkait | : | Strategis Pemerintah Daerah:<br>• Sekda selaku Koordinator<br>• UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Eselon II).<br>• Fasilitator.<br><br>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:<br>• Sekda selaku Koordinator.<br><br>UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah.<br>• Fasilitator. |

Operasional Perangkat Daerah:
- Kepala Perangkat Daerah.

UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV
- Fasilitator.

Waktu : Strategis Pemerintah Daerah:
- Penyusunan RPJMD.
- Direviu/dimutakhirkan setiap Tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS.

Strategis (entitas) Perangkat Daerah:
- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- Direviu/dimutakhirkan setiap Tahun pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Operasional Perangkat Daerah:
- Pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Sumber Data Utama : CSA/FGD

a. Penetapan Konteks/Tujuan

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan- tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

a) Penetapan Konteks/Tujuan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah. Langkah Penetapan Konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb.;

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;

(3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;

(4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

(5) Tuangkan hasil identifikasi pada Kertas Kerja Penilaian Risiko (Lampiran II Formulir B Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah.

Langkah Penetapan Konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Penetapan Konteks strategis Pemda;

(3) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

(4) Tuangkan hasil identifikasi pada Kertas Kerja Penilaian Risiko (Lampiran II Formulir C Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah).

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah.

Langkah Penetapan Konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan

(4) Tuangkan hasil identifikasi pada Kertas Kerja Penilaian Risiko (Lampiran II Formulir D Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah).

2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko.

Penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada BAB II pedoman ini.

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Tingkat Risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai Risiko dan matriks Analisis Risiko sebagaimana telah disajikan pada BAB II pedoman ini.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap Identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Contoh kode Risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat Risiko, Tahun pelaksanaan penilaian Risiko, jenis urusan, entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut Risiko di entitas/Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSO | . | 22 | . | 00 | . | 05 | . | 01 |

Penjelasan :

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah.

22 : Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2022.

00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk Risiko Strategis pemda).

05 : Kode pemda yang menilai (untuk Risiko Strategis pemda) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah).

01 : Nomor urut Risiko.

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir E).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah:

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala daerah/tingkat pemda (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain).
b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah.
c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah.
d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.
e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapai tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala daerah.
f) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.
g) Risiko Strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap Penetapan Konteks strategis Pemerintah Daerah. (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir F).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah:

a) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

b) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll.) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.

c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

d) d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapai tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko Strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional

Selanjutnya dilakukan penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir G).

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan Analisis Risiko urusan wajib/ pilihan. Analisis Risiko dilakukan melalui kertas kerja Analisis Risiko kemungkinan terjadi dan Risiko dampak (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir H).

2) Memvalidasi Risiko

Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. (Kertas Kerja Penilaian Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir I).

3) Melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;

a) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
b) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
c) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya.

4) Menyusun RTP.

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian; Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, selanjutnya disusun dibuat RTP Lingkungan Pengendalian.
b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respons Risiko. Respons Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respons Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari Risiko (*Avoid*).

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat.

(2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*).

Respons ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

(3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate).

Respons ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

*Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*)

(4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko.

Respons ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko.

(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*).

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respons yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. RTP tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan dituangkan ke dalam Lampiran II Formulir J.

c) Menyelaraskan RTP

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua RTP, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan pada Lampiran II Formulir K.

e) Menyusun rancangan monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP Final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
6) Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, Perangkat Daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. Surat Edaran dari Bupati kepada Perangkat Daerah atas pemberlakuan kebijakan;
b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan. dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran II Formulir L Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan (kolom f-g).

b. Pemantauan kejadian Risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya Risiko yang teridentifikasi menggunakan Formulir L.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko pada Lampiran II Formulir M).

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

## IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko.

Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko Strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko Operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan Tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; dan
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; dan
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
   b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan;
   c. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; dan

d. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Laporan triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR